



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan

kualitas hidup.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sebuah perilaku atau kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat.
11. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat P"TM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan, penyakit tidak menular yang pada umumnya bersifat kronis sehingga memerlukan waktu cukup panjang untuk penyembuhan.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
17. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
18. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Germas;
- b. mempercepat pembangunan kesehatan;
- c. menyinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. forum komunikasi Germas;
- c. pelaksanaan;
- d. pendanaan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. penilaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- (3) rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. penetapan sasaran Germas; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. organisasi kepemudaan;
 - h. gerakan pramuka;
 - i. organisasi keagamaan;
 - j. tim penggerak PKK;
 - k. Keluarga; dan
 - l. masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi.
- (4) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difokuskan untuk mencapai tujuan Germas, yaitu:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB III FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Germas dibentuk forum komunikasi Germas sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing anggota Forum.
- (2) Untuk mewujudkan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Komunikasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan PHBS;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Germas berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas dan koordinasi pelaksanaan;
 - b. penerapan pelaksanaan;
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (3) Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi.
- (4) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga pendidikan formal khususnya jenjang pendidikan menengah;

- c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi pemuda;
 - f. organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Masyarakat Adat; dan
 - h. Individu, Keluarga dan Masyarakat.
- (5) Kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan PHBS;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (6) Sosialisasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.
- (7) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (8) Pelaksanaan kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. senam/olahraga lainnya; dan
 - b. peregangan.
- (2) Kegiatan senam/olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Kegiatan peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit setiap 2 (dua) jam sekali secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi fisik dan kesehatan individu.

Pasal 11

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. PHBS di tatanan rumah tangga;
 - b. PHBS di tatanan institusi pendidikan;
 - c. PHBS di tatanan tempat kerja;
 - d. PHBS di tatanan tempat umum; dan
 - e. PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam rangka mendorong peningkatan PHBS di masyarakat, Perangkat Daerah memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengadaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- f. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

Pasal 13

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilaksanakan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko PTM melalui:
 - a. upaya pengendalian segera di tingkat individu, Keluarga dan masyarakat;
 - b. penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. percepatan rujukan kasus berpotensi PTM ke FKTP dan FKRTL.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin ditujukan kepada setiap penduduk berusia lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit, perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM;
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 14

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf e meliputi:

- a. upaya pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- c. membuat kompos;
- d. melakukan pemilahan sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun dan residu;
- e. mengolah kembali sampah menjadi barang berguna dan bernilai tambah;
- f. mendorong masyarakat dalam penggunaan botol minum isi ulang;
- g. pemanfaatan lahan terbatas dengan penanaman sayur, buah, dan tanaman obat keluarga;
- h. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- i. uji emisi kendaraan bermotor;
- j. mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik;
- k. mendorong masyarakat menggunakan jamban sehat; dan
- l tidak meludah pinang pada sembarang tempat.

Pasal 15

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf f meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- c. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
- d. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;

- e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi Keluarga, perempuan dan anak;
- f. peningkatan kegiatan UKS/M;
- g. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;
- h. pendidikan Keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- i. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; dan
- j. pengawasan terhadap iklan yang tidak mendukung Germas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan Germas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum germas untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas, dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan capaian kinerja pelaksanaan Germas di Provinsi Papua Barat.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Germas kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

- (2) Laporan capaian kinerja pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Seluruh hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan capaian kinerja pelaksanaan Germas di Provinsi Papua Barat.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Laporan hasil pelaksanaan Germas mencakup:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan Penilaian Kinerja Germas yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. peningkatan PHBS;
 - b. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - e. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Indikator penilaian kinerja Germas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

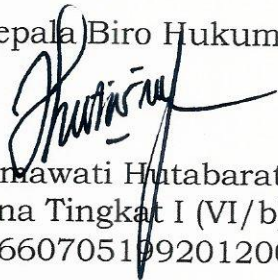
CAP/TTD

DANCE SANGKEKI

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Lasnawati Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002